



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 Kota Serang tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

b. bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat yang berakibat menimbulkan gejolak sosial, sehingga pada akhirnya dapat mengancam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaranan Negara Republik Indonesia nomor 4748);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang - Undang

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan;
17. Peraturan

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah pada Pemerintah Kota Serang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban dan/atau penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
10. Pencegahan adalah upaya mendeteksi sedini mungkin disertai usaha terhadap segala sesuatu yang akan menimbulkan keadaan tertentu.
11. Penanggulangan adalah suatu proses, cara dan perbuatan mengatasi permasalahan melalui upaya pencegahan (preventif), pembinaan dan rehabilitasi (kuratif) dan penindakan (represif).
12. Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata karma kesopanan dalam masyarakat.

13. Badan

13. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
14. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol dengan kadar alcohol 1 % sampai 5 % untuk Golongan A, 5 % sampai 20 % untuk Golongan B dan 20 % sampai 55 % untuk Golongan C atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang mabuk.
15. Gelandangan adalah setiap orang yang hidup tidak menetap atau tuna wisma atau tidak mempunyai tempat tinggal dan menempati fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai tempat aktifitasnya.
16. Pengemis adalah seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan cara meminta - minta baik dilakukan sendiri atau berkelompok yang terorganisir secara sistematis dengan mengatasnamakan lembaga sosial, bertempat di jalan, rumah warga maupun fasilitas umum.
17. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, seperti jalan umum, terminal, pasar, stasiun dan taman kota.
18. Pelacuran adalah perbuatan atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita atau waria, yang menyediakan dirinya kepada umum atau orang tertentu untuk melakukan perbuatan atau kegiatan cabul atau hubungan seksual atau perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel atau penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.
19. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan melanggar norma agama, hukum, sosial, kesusilaan serta kesopanan.
20. Perjudian adalah perbuatan mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
21. Tempat adalah lokasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
22. Perantara adalah orang yang menghubungkan secara langsung maupun tidak langsung antara pasangan berlawanan jenis atau sejenis kearah terlaksananya perbuatan maksiat yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, baik mendapat atau tidak mendapat imbalan atas usahanya.
23. Pelindung adalah seseorang atau kelompok yang melindungi, menjamin atau memberikan jasa, baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
24. Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang selanjutnya disebut TibumTranmas adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusakan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

25.Preventif.....

25. Preventif adalah usaha pencegahan secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
26. Represif adalah usaha penindakan yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
27. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan keadaan yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para pelanggar Tibumtranmas, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Razia adalah Penangkapan/ pemeriksaan/penggerebekan beramai-ramai terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan / atau Tibumtranmas;
30. Penindakan adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
31. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.
32. Pengendalian adalah salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai.
33. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.ik material maupun non material
34. Eksploitasi adalah tindakan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga atau kemampuan diri sendiri oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang/ penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun non material.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Tata Cara Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi, menindak dan mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan Peraturan Daerah, norma etika, norma sosial, adat istiadat, kesusilaan, ketentraman dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3

(1) Tata Cara Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat bertujuan:

a.mencegah.....

- a. mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda;
 - b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejolak sosial dalam masyarakat;
 - c. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan, ketertiban umum, ketentraman dalam masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - d. meminimalisir kejahatan, pelanggaran dan gangguan pelanggaran Tibumtranmas dari pelanggaran peraturan daerah;
 - e. mendukung penegakan hukum secara maksimal terhadap para pelanggaran peraturan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pelacuran dan penyimpangan seksual;
 - b. Waria yang menjajakan diri;
 - c. Minuman beralkohol;
 - d. Gelandangan dan pengemis;
 - e. Anak jalanan;
 - f. Kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadhan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penindakan;
- b. Pelaksanaan razia;
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Tata cara pengenaan sanksi.

BAB II
PENINDAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa:

- a. penindakan preventif non yustisial;
- b. penindakan yustisial.

Bagian Kedua
Penindakan Preventif Non Yustisial

Pasal 6

- (1) Penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan / atau PPNS terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, meliputi:

a. pelanggaran.....

- a. Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota menandatangani surat pernyataan bersedia atau sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - b. Dalam hal tidak melaksanakan dan / atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan:
 1. Surat teguran I dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari;
 2. Surat teguran II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 3. Surat teguran III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - c. Dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, akan dilaporkan kepada Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS untuk dilakukan penindakan yustisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Format Surat Pernyataan pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Format Surat Teguran pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penindakan Yustisial

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. penyelidikan;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan;
- d. pemanggilan;
- e. pelaksanaan.

Paragraf 2
Penyelidikan

Pasal 8

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindakan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan penyidik Polri.
- (4) Dalam hal penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS terbukti adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota yang dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Pelanggaran ditingkatkan ke penyidikan untuk ditetapkan sebagai tersangka pelanggar Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota.
- (5) Format surat tanda bukti pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V Peraturan walikota ini.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Penyidikan

Pasal 9

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS sesuai dengan kewenangannya terhadap pelanggar Peraturan Daerah yang diklasifikasikan sebagai penyakit masyarakat.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota.
- (3) Pelanggaran Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui dari :
 - a. Laporan yang dapat diberikan oleh Setiap orang dan/atau Petugas;
 - b. Tertangkap tangan oleh masyarakat dan menyerahkan pelanggar Peraturan Daerah kepada Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS; dan/atau
 - c. Diketahui langsung oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS dapat melaksanakan :
 - a. Tindakan pertama ditempat kejadian perkara;
 - b. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
 - c. melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah.

Paragraf 4
Pemeriksaan

Pasal 10

- Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :
- a. Pemeriksaan tersangka dan saksi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS;
 - b. Setelah diadakan pemeriksaan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/ kegiatan yang dilakukan, maka dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

Paragraf 5
Pemanggilan

Pasal 11

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan terhadap saksi dan tersangka pelanggar Peraturan Daerah dengan Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS sesuai dengan kewenangannya.

(2)Saksi.....

- (2) Saksi dan tersangka pelanggar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan.
- (3) Dalam hal surat panggilan penyelidikan pelanggar Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota tidak dihiraukan, dilakukan upaya penjemputan paksa oleh Pejabat Satpol PP dan / atau PPNS didampingi oleh Kepolisian.
- (4) Format Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan penindakan yang dilakukan terhadap pelanggar Peraturan Daerah yang termasuk sebagai penyakit masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri atas Satpol PP, pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu kepolisian selaku Koordinator pengawas PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan :
 - a. Sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian selaku Koordinator pengawas PPNS guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau di tempat terjadinya pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Penindakan yustisial pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan terhadap tempat yang digunakan atau diduga digunakan sebagai tempat dilakukannya tindakan, perbuatan dan perilaku penyakit masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Penindakan terhadap tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. Menutup atau menyegel tempat yang digunakan atau diduga digunakan sebagai tempat dilakukannya tindakan, perbuatan dan perilaku penyakit masyarakat;
 - b. Tempat yang telah ditutup atau disegel dilarang untuk dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan pembayaran denda atau denda ganti/uang pengganti biaya paksa dari pemilik atau pengelola untuk tidak akan kembali menggunakan tempat untuk perbuatan dan perilaku penyakit masyarakat dan ketertiban umum;
 - c. Pembukaan segel hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS;
 - d. Dalam hal pembukaan segel dilakukan oleh pihak lain, akan dilaporkan ke Kepolisian selaku Koordinator Pengawas PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB III PELAKSANAAN RAZIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan terhadap tindakan, perbuatan dan perilaku penyakit masyarakat.
- (2) Razia dilaksanakan terhadap kegiatan yang diklasifikasikan dalam :
 - a. Kegiatan pelacuran, penyimpangan seksual dan waria yang menjajakan diri;
 - b. Minuman beralkohol;
 - c. Gelandangan, pengemis dan anak jalanan; dan
 - d. Kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadhan.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS mempunyai kewenangan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan hukum mengenai adanya perbuatan atau tindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan memeriksa ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal diri dari orang yang diduga melanggar Peraturan Daerah;
- d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terduga atau saksi;
- e. Mengadakan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

Bagian Kedua Kegiatan Pelacuran, Penyimpangan Seksual dan Waria Yang Menjajakan Diri

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan razia terhadap kegiatan pelacuran, penyimpangan seksual dan waria yang menjajakan diri dilaksanakan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang sikap prilakunya menunjukkan indikasi :
 - a. patut diduga sebagai pelacur atau melakukan pelacuran atau memakai jasa pelacur;
 - b. membujuk atau merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak dan memaksa orang lain dengan kata, isyarat, tanda atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan yang mengarah pada terjadinya perzinahan;
 - c. memperlihatkan sikap bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman yang mengarah pada hubungan seksual di tempat umum;

d.melakukan.....

- d. melakukan penyimpangan seksual dalam bentuk hubungan homoseks, lesbian, sodomi atau penyimpangan seksual lainnya;
 - e. melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan atau menghubungkan para pelaku perzinahan baik dengan atau tanpa imbalan;
 - f. menawarkan diri kepada orang lain untuk melakukan hubungan seks, homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa imbalan;
 - g. menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinahan atau pelacuran;
 - h. menjamin keberadaan tempat dilakukannya perzinahan atau pelacuran;
 - i. waria baik sendiri atau berkelompok yang menjajakan diri di tempat umum atau tempat lain.
- (3) Selain pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS dapat melaksanakan razia terhadap tempat atau rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat atau rumah tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran atau penyimpangan seksual atau tempat waria menjajakan diri

Bagian Ketiga Minuman Beralkohol

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan razia minuman beralkohol dilaksanakan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS dilakukan terhadap :
- a. orang yang meminum minuman beralkohol;
 - b. orang dan/atau badan hukum yang menyimpan, mengedarkan dan / atau menjual minuman beralkohol;
 - c. orang dan/atau badan hukum yang menjadikan atau membiarkan tempatnya sebagai tempat dilakukannya kegiatan minuman beralkohol;
 - d. orang yang menjadi penjamin bagi tempat dilakukannya perbuatan kegiatan minuman beralkohol;
 - e. toko modern, supermarket, minimarket, warung, kios, toko, tempat yang diduga menyediakan hiburan dan minuman beralkohol;
- (2) Selain pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS dapat melakukan :
- a. penyitaan minuman beralkohol;
 - b. penyegehan tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c. melakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan rekomendasi dari Kejaksaan Negeri.

Bagian Keempat Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

Pasal 18

- (1) Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS beserta perangkat daerah terkait melaksanakan razia dan penertiban bersama terhadap orang yang terindikasi :
- a. Menjadi gelandangan atau pengemis dan/atau anak jalanan;
 - b. Menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis;
 - c. Memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis atau anak jalanan.

(2)dalam.....

- (2) Dalam pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS dapat melakukan patroli di tempat yang diduga adanya gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (3) Metode yang dilaksanakan dalam pelaksanaan razia dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan harus secara bertahap, berkesinambungan dan terpadu dengan mengutamakan penindakan preventif non yustisial sebelum ke arah penindakan yustisial.

Bagian Kelima
Kegiatan Yang Dilarang pada Bulan Ramadhan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan razia terhadap kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadhan dilaksanakan selama bulan Ramadhan.
- (2) Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS dilakukan terhadap orang yang :
 - a. Melakukan perbuatan makan dan minum pada siang hari di tempat umum;
 - b. Menggunakan pakaian yang tidak sopan di tempat dan / atau fasilitas umum;
 - c. Menyediakan tempat dan melayani orang untuk menyantap makanan dan minuman pada siang hari.
- (3) Selain pelaksanaan razia yang dilakukan terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Satpol PP dan /atau PPNS melakukan razia terhadap waktu buka atau aktifitas tempat usaha selama bulan Ramadhan, dengan ketentuan :
 - a. Panti pijat tradisional, pijat refleksi dan spa khusus wanita buka seperti biasa;
 - b. Restoran yang merupakan bagian dari fasilitas hotel bintang buka mulai pukul 17.00 WIB dan harus tutup paling lambat pukul 04.00 WIB;
 - c. Tempat hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas hotel bintang buka mulai pukul 17.00 WIB dan harus tutup paling lambat pukul 24.00 WIB dengan ketentuan :
 1. Hanya terbatas untuk tamu hotel yang bermalam;
 2. Tidak menyediakan minuman berakohol;
 3. Untuk karaoke tidak menyediakan wanita pendamping atau pemandu lagu.
 - d. Billiard buka mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
 - e. Play station dan game online, permainan ketangkasan dan sejenisnya dibuka mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB kecuali pada hari minggu buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - f. Setiap restoran, rumah makan atau warung dan pedagang makanan dan minuman buka mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB dan tidak melayani orang untuk menyantap makanan dan minuman di tempatnya pada siang hari;
 - g. Pertunjukan panggung hiburan di tempat umum dalam bentuk atau jenis apapun harus bernuansa religi Islam dan harus mendapatkan izin khusus terlebih dahulu dengan ketentuan dimulai pukul 16.00 WIB dan harus berakhir paling lambat pada pukul 23.00 WIB.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap perbuatan penyakit masyarakat dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan / atau PPNS dan perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah yang secara teknis melakukan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan instansi vertikal terkait.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan penanggulangan penyakit masyarakat diantaranya melalui:

- a. Sosialisasi;
- b. Pelayanan Sosial;
- c. Rehabilitasi;

Pasal 26

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan dengan :

- a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota;
- c. Mengundang atau mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota.

Pasal 27

Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pemberdayaan untuk mencegah timbulnya pelaku penyakit masyarakat dan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf c meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat.

(2) Rehabilitasi.....

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Bimbingan sosial, dengan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan melalui metode bimbingan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat
 - b. Bimbingan mental, dengan melakukan serangkaian kegiatan bimbingan/tuntutan untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan belajar tentang keagamaan, cara berpikir positif dan keinginan untuk berprestasi
 - c. Bimbingan fisik, dengan serangkaian kegiatan yang bimbingan/tuntutan untuk pengenalan dan praktek cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik selalu dalam keadaan sehat
 - d. Bimbingan keterampilan kerja, dengan serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang keterampilan tertentu.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi dapat diselenggarakan dalam bentuk panti dan pemberian modal usaha.
- (4) Rehabilitasi dalam bentuk panti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan syarat :
 - a. Peserta/ Klient tidak bersuami;
 - b. Tidak mempunyai anak balita;
 - c. Maksimal berusia 45 tahun.
- (5) Rehabilitasi dalam bentuk pemberian modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan syarat:
 - a. Penduduk asli daerah;
 - b. Terpantau dan dievaluasi hasilnya;
 - c. Terus mengikuti pembinaan yang diselenggarakan Perangkat Daerah.
- (6) Melaksanakan kegiatan preventif, berupa:
 - a. Melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol;
 - b. Melakukan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini;
 - c. Meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dan institusi terkait serta masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan di bidang pendapatan, perizinan, pemeriksaan, pajak dan penertiban.
- (2) Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan patroli, pengamanan, penertiban dan evaluasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan penyakit masyarakat.

(2) Peran.....

- (2) Peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat baik aktif maupun pasif demi terwujudnya kehidupan yang indah, aman, tentram dan terlindungi;
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja apabila melihat atau terjadi perbuatan yang patut diduga sebagai penyakit masyarakat.
- (4) Dalam hal pelaku atau siapapun yang terlibat baik pasif maupun aktif dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat tertangkap tangan, wajib diserahkan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat berkewajiban untuk melaporkan perbuatan yang diduga atau telah terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat dengan tujuan :
 - a. Memberikan peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
 - b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Satpol PP dan / atau PPNS atau kepada perangkat daerah Kecamatan, kelurahan, Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga, dalam hal terhadap perbuatan yang diduga atau telah terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat dan tibumtranmas.

BAB VI PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 32

- (1) Setiap orang / badan yang menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan atau perbuatan penyakit masyarakat dan ketertiban umum akan dilakukan :
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. penyegelan tempat usaha;
 - c. pembongkaran tempat usaha; atau
 - d. upaya paksa penertiban lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan penyitaan terhadap barang usaha dan selanjutnya barang usaha dimaksud dititipkan kepada Pejabat Satpol PP dan / atau PPNS sampai proses penindakan selesai.
- (3) Format Berita Acara Penyegelan, Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Penitipan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum

Pasal 33

- (1) Pengenaan biaya paksa penegakan hukum dilakukan kepada pelaku pelanggaran Peraturan Daerah oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS setelah

diadakan.....

diadakan pemeriksaan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undanga

- (2) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Format Surat Biaya Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota diundangkan :

- a. tata cara Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan penyakit masyarakat yang telah dilakukan penindakan hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota dianggap sah dan berkekuatan hukum;
- b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

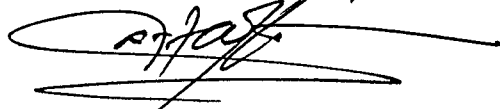
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

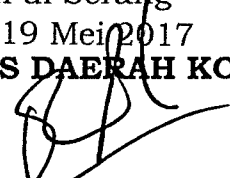
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Mei 2017
WALIKOTA SERANG,


Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR₄₁

Lampiran I Peraturan Walikota Serang

Nomor : 41 Tahun 2017

Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Dengan sengaja telah melakukan.....
.....
2. Mengetahui bahwa tindakan Saya telah melanggar Ketentuan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota Nomor tentang
3. Menyadari bahwa dengan sepenuh hati bahwa tindakan yang telah Saya lakukan salah, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
4. Akan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor.....tentang.... dalam jangka waktu.....hari.
5. Apabila dilain waktu Saya melanggar kembali, maka Saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Serang.....,
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

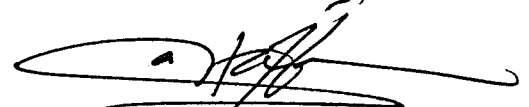
Saksi :

- 1(.....)
- 2(.....)

Mengetahui,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SERANG

(.....)

WALIKOTA SERANG,


Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran II Peraturan Walikota Serang

Nomor : 41 Tahun 2017

Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

SURAT TEGURAN I

Nomor :

Pertimbangan : bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah, maka dalam hal ini perlu membuat teguran kepada seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Pidana

Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor Tentang

Diberikan Teguran I kepada :

Nama :
Nik :
Alamat :
Pekerjaan :

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami memberikan surat teguran pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saudara dilarang melakukan perbuatan.....
2. Surat teguran pertama berlaku untuk 7 (tujuh) hari kedepan sejak diterbitkan
3. Jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kedepan sejak surat teguran I diterbitkan Saudara kembali melakukan tindakan pelanggaran, maka kami akan memberikan surat teguran kedua.

-Demikian surat teguran pertama ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan.

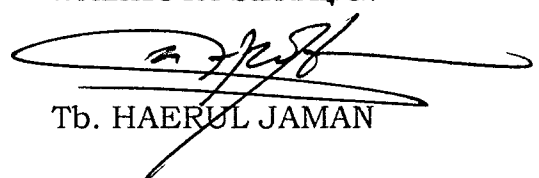
Serang,

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Serang

PPNS/ Tupoksi

(.....)

WALIKOTA SERANG.


Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran III Peraturan Walikota Serang

Nomor : 41 Tahun 2017

Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

SURAT TEGURAN II

Nomor :

Pertimbangan : bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah, maka dalam hal ini perlu membuat teguran kepada seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Pidana

Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor Tentang

Diberikan Teguran II kepada :

Nama :
Nik :
Alamat :
Pekerjaan :

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami memberikan surat teguran pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saudara dilarang melakukan perbuatan.....
2. Surat teguran pertama berlaku untuk 3 (tiga) hari kedepan sejak diterbitkan
3. Jika dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kedepan sejak surat teguran II diterbitkan Saudara kembali melakukan tindakan pelanggaran, maka kami akan memberikan surat teguran kedua.

-Demikian surat teguran II ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan.

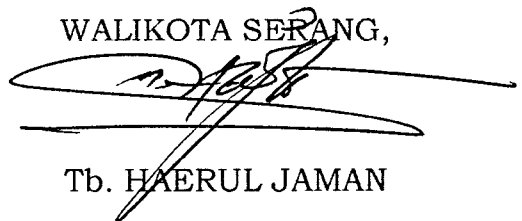
Serang,

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Serang

PPNS/ Tupoksi

(.....)

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran IV Peraturan Walikota Serang

Nomor : 41 Tahun 2017

Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

SURAT TEGURAN III

Nomor :

Pertimbangan : bahwa demi terciptanya penegakan Peraturan Daerah, maka dalam hal ini perlu membuat teguran kepada seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Pidana

Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor Tentang

Diberikan Teguran III kepada :

Nama :
Nik :
Alamat :
Pekerjaan :

Sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang Saudara lakukan, maka dengan ini kami memberikan surat teguran pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saudara dilarang melakukan perbuatan.....
2. Surat teguran pertama berlaku untuk 3 (tiga) hari kedepan sejak diterbitkan
3. Jika dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kedepan sejak surat teguran III diterbitkan Saudara kembali melakukan tindakan pelanggaran, maka kami akan memberikan surat teguran kedua.

-Demikian surat teguran III ini dibuat untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh yang bersangkutan.

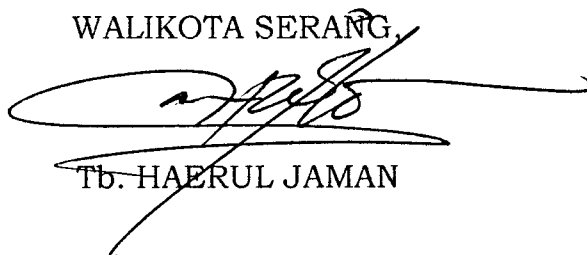
Serang,

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Serang

PPNS/ Tupoksi

(.....)

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran V Peraturan Walikota Serang

Nomor : 41 Tahun 2017

Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun, sekitar pukul WIB, saya selaku PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), berdasarkan Surat Perintah Kepala SATPOL PP Kota Serang Nomor..... Tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelanggar Perda Nomortentang....., dengan data sebagai berikut :

Nama Pelanggar :
Alamat Lokasi :
Nama/ Pemilik/Penangguna jawab :
Alamat Pemilik/Penangguna jawab :

Setelah kami melakukan pemeriksaan dilapangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan telah melakukan pelanggaran terhadap Nomor..... khususnya Pasal..... ditegaskan bahwa..... Pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1.
2. dst

Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota Serang Nomor..... Berkenaan hal tersebut, agar saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.
2. dst.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) PEMERINTAH KOTA SERANG Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) ini, apabila sampai dengan waktu tersebut tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota Serang Nomor ... Tahun

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

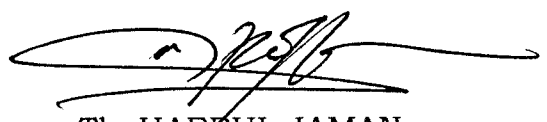
Nama/ Pemilik/ Penanggung Jawab
Pelanggar Perda Kota Serang

Serang,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Serang

(.....)

(.....)

WALIKOTA SERANG,


Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran VI Peraturan Walikota Serang

Nomor : 41 Tahun 2017

Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat.

SURAT PANGGILAN

No.

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal
penyidik Tindak pidana perlu untuk memanggil
seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun
tentang

MEMANGGIL

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Untuk : Memanggil saudara untuk menghadap kepada
.../selaku PPNS pada hari....tanggal.....pukul....WIB,
untuk didengar keterangan sebagai tersangka
perkara melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal.... Peraturan
Daerah Nomor....Tahun....tentang.....

Dikeluarkan di Serang

Pada tanggal.....

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

()

(PPNS)

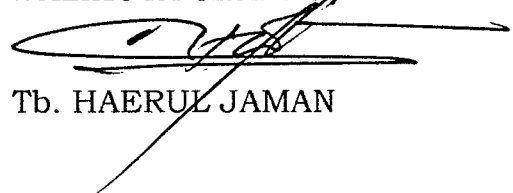
Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Serang

(.....)

Catatan :

Pada hari ini...tanggal....lembar pertama surat panggilan ini telah dikirim dan
diterima oleh yang bersangkutan.

WALIKOTA SERANG



Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran VII Peraturan Walikota Serang

Nomor : 41 Tahun 2017

Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat.

BERITA ACARA PENYEGELAN PENUTUPAN TEMPAT USAHA

Nomor :

Pada Hari ini tanggal Bulan Tahun Jam WIB.
Saya NIP. Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang,
atas nama WALIKOTA SERANG, berdasarkan :

- a. Bahwa Tempat Usaha tidak mematuhi ketentuan tentang dokumen
perijinan dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar;
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Pasal 1 ayat (1) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
 - Pasal 1 ayat (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum,
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 tahun 2009 tentang
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Pasal 1 ayat (1), Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB
adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perorangan atau
badan untuk membangun,
- d. Memberhentikan / Menutup kegiatan atau aktifitas Usaha.....
yang berlokasi di Jalan

Demikian Berita Acara pelaksanaan Penutupan ini dibuat, dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani hari
..... tanggal, sebagaimana tersebut diatas.

Pihak yang ditutup

.....

Pihak yang menutup

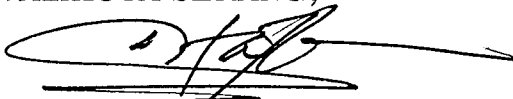
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SERANG

.....

Saksi-saksi

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | <u>.....</u>
KASAT POL PP Kota Serang | (.....) |
| 2 | <u>.....</u>
Kabid. PPUD | (.....) |
| 3 | <u>.....</u>
PPNS Satpol PP Kota Serang | (.....) |
| 4 | <u>.....</u>
Tim PHPPD Kota Serang | (.....) |
| 5 | <u>.....</u>
BPTPM Kota Serang | (.....) |
| 6 | <u>.....</u>
Camat | (.....) |

WALIKOTA SERANG,


Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran VIII Peraturan Walikota Serang

Nomor : 41 Tahun 2017

Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat.

BERITA ACARA
PENYITAAN BARANG PELANGGAR PERATURAN DAERAH

Pada hari ini.....TanggalBulanTahun.....,
kami masing-masing tersebut dibawah ini :

1 Nama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini disebut **Pihak Pertama**

2 Nama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini disebut **Pihak Kedua.**

Pihak kedua menyita barang dari **pihak pertama**, dan pihak pertama menyerahkan barang sitaan kepada pihak kedua baik dan utuh sebagaimana terlampir, Barang dimaksud berupadengan jumlah seluruhnya :
Sebanyak(.....)

Barang tersebut disita oleh pihak kedua dari pihak pertama karena diduga **pihak pertama** telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal ...
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor Tentang

Demikian Berita Acara Penyitaan Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Serang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

Pihak Kedua
Yang Melakukan Penyitaan

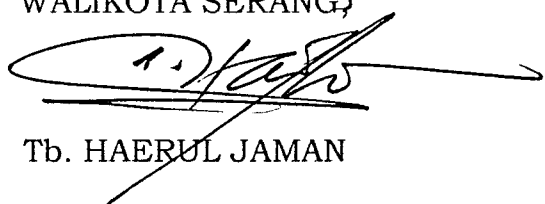
Serang,
Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Barang Sitaan

PPNS

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Serang

(.....)

WALIKOTA SERANG


Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran IX Peraturan Walikota Serang

Nomor : 41 Tahun 2017

Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat.

BERITA ACARA PENITIPAN BARANG

Pada hari ini.....TanggalBulanTahun.....,
kami masing-masing tersebut dibawah ini :

1 Nama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Alamat :
.....

Dalam hal ini disebut **Pihak Pertama**

2 Nama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Alamat :
.....

Dalam hal ini disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama menyerahkan barang kepada **pihak kedua**, dan pihak kedua menerima barang titipan dari pihak pertama baik dan utuh sebagaimana terlampir, Barang dimaksud berupadengan jumlah seluruhnya :
Sebanyak(.....)

Barang tersebut dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua karena diduga **pihak pertama** telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal ... Peraturan Daerah Kota Serang/Peraturan Walikota Nomor
Tentang.....

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Serang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

Pihak Kedua
Yang Menerima

PPNS/ Tupoksi

Serang,
Pihak Pertama
Yang Menyerahkan

Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Serang

(.....)

WALIKOTA SERANG,


Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran X Peraturan Walikota Serang

Nomor : 41 Tahun 2017

Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat.

**TANDA TERIMA PEMBAYARAN DENDA/
DENDA GANTI/UANG PENGGANTI BIAYA PAKSA**

Sudah terima dari :

Alamat :

Denda/denda ganti/uang pengganti/biaya paksa, berdasarkan PERDA nomor
..... tahun Tentang

Biaya Paksa sebesar Rp. (.....)

Serang,

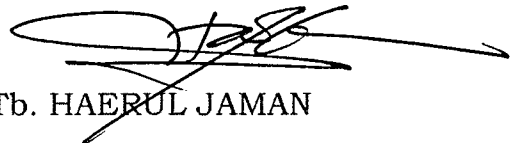
Penyidik Pegawai Negeri sipil

Yang menerima

(.....)

(.....)

WALIKOTA SERANG, ,



Tb. HAERUL JAMAN